

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada dan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa :

1. Pelaksanaan Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua oleh satuan reskrim polresta Padang terbagi atas dua yaitu :

- a. Penyelidikan

Dalam penyelidikan dilakukan juga peninjauan, pembuntutan, penyusupan, rencana pelaksanaan penggrebekan

- b. Penyidikan

Penindakan yang dilakukan oleh satuan reskrim polresta Padang terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua yaitu pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, penghentian penyidikan

2. Kendala Dan Upaya Yang Dilakukan Oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang Dalam Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Roda Dua yaitu :

- a. Kendala Yang Dihadapi Oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang Dalam Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Roda

- 1) Pelaku Tindak Pidana Penadahan Berada di Luar Kota Padang
- 2) Barang Bukti yang Telah Mengalami Perubahan Fisik
- 3) Satreskrim Kesulitan dalam Mendapatkan Keterangan Saksi
- 4) Pelaku Penadahan Menjual Kendaraan Roda Dua Melalui Media Sosial
- 5) Tersangka Tindak Pidana Pencurian Tidak Memberikan Informasi Mengenai Penadah
- 6) Pelaku tindak pidana penadahan menukarkan kendaraan roda dua dengan barang kejahatan lainnya seperti narkoba, kenapa dikatakan suatu kendala oleh satreskrim kota padang karena barang bukti kendaraan roda dua tersebut telah ia tukar kepada bandar narkoba karena si pelaku penadahan merupakan pemakai barang haram tersebut lalu ia tukar dengan kendaraan yang ia terima tadi dari si pelaku pencurian.

- b. Upaya penyidik mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua oleh satuan reskrim polresta Padang dengan cara preventif dan represif.

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka terdapat saran sebagai berikut :

1. Agar lebih ditekankan kesadaran hukum kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua.
2. Sebaiknya dari pihak kepolisian, dan Polisi lalu lintas melakukan secara rutin razia kendaraan bermotor roda dua di kota Padang, khususnya di Polsek yang berada dikawasan kota Padang.
3. Sebaik penyidik lebih keras lagi dalam melakukan upaya mengatasi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua.

